



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 250 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 119/PP.04.2-BA/1308/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 di

tingkat . . .

- tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 14 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 250 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	MULIA SENTOSA	LAKI-LAKI	BONJOL
2	MAYANG DWI RAHMA PUTRI	PEREMPUAN	BONJOL
3	NOVIKA RAMADHANTI	PEREMPUAN	BONJOL
4	FAUZUL FAJRI	LAKI-LAKI	BONJOL
5	RIKA MELWATI	PEREMPUAN	BONJOL
6	VIOLA ANGGIKA	PEREMPUAN	DUO KOTO
7	RISTIA ANGGELA	PEREMPUAN	DUO KOTO
8	KHAIZUL FATTAH	LAKI-LAKI	DUO KOTO
9	MHD OKTAPIA PUTRA	LAKI-LAKI	DUO KOTO
10	MARTALELI	PEREMPUAN	DUO KOTO
11	FRIS BIMA DWI PUTRA	LAKI-LAKI	LUBUK SIKAPING
12	YUDI MEZITA	LAKI-LAKI	LUBUK SIKAPING
13	RAMA DHANI SATRIA	LAKI-LAKI	LUBUK SIKAPING
14	SYAFTIA YULIFTRI	PEREMPUAN	LUBUK SIKAPING
15	MUHAMMAD MUDA HARAHAP	LAKI-LAKI	LUBUK SIKAPING
16	RANDI	LAKI-LAKI	MAPAT TUNGGUL
17	RESMIATI	PEREMPUAN	MAPAT TUNGGUL
18	DEPA AFPITA	PEREMPUAN	MAPAT TUNGGUL
19	WAWAN IKHWANA	LAKI-LAKI	MAPAT TUNGGUL
20	SUTRI NOVIYANI	PEREMPUAN	MAPAT TUNGGUL
21	APRISON	LAKI-LAKI	MAPAT TUNGGUL SELATAN
22	IYON	LAKI-LAKI	MAPAT TUNGGUL SELATAN
23	PAJRI SAPUTRA, S.PD	LAKI-LAKI	MAPAT TUNGGUL SELATAN
24	SANDI	LAKI-LAKI	MAPAT TUNGGUL SELATAN
25	HUZIL AFWA	LAKI-LAKI	MAPAT TUNGGUL SELATAN
26	ANISA ENDRIANI	PEREMPUAN	PADANG GELUGUR
27	YASRIZAL	LAKI-LAKI	PADANG GELUGUR
28	YUSPARDI	LAKI-LAKI	PADANG GELUGUR
29	DEDE KURNIA ESYSA	LAKI-LAKI	PADANG GELUGUR
30	ISKANDAR DAUD	LAKI-LAKI	PADANG GELUGUR
31	OKTAVIANUS	LAKI-LAKI	PANTI
32	DODO KURNIA	LAKI-LAKI	PANTI
33	ABDUL RAHMAN	LAKI-LAKI	PANTI
34	M. ARASAD	LAKI-LAKI	PANTI
35	PUTRA RAHMAD FAJRI	LAKI-LAKI	PANTI
36	SYAHBUL YAMIN	LAKI-LAKI	RAO
37	NURMALA SARI	PEREMPUAN	RAO
38	DETI INDRIA NINGSIH	PEREMPUAN	RAO

39	RIZKI FADHILAH	PEREMPUAN	RAO
40	SRI RAHMADANI FITRI	PEREMPUAN	RAO
41	MELA LESTARI	PEREMPUAN	RAO SELATAN
42	ERIKSON RAHMADLIS	LAKI-LAKI	RAO SELATAN
43	ADITIA WARMAN	LAKI-LAKI	RAO SELATAN
44	HAFIZUL FAHMI	LAKI-LAKI	RAO SELATAN
45	IRMA UTAMI SIAGIAN	PEREMPUAN	RAO SELATAN
46	RUSMAN LUBIS	LAKI-LAKI	RAO UTARA
47	AFRIADI	LAKI-LAKI	RAO UTARA
48	MARIYANA	PEREMPUAN	RAO UTARA
49	NUR FASILA	LAKI-LAKI	RAO UTARA
50	RAHMAD SADLI	LAKI-LAKI	RAO UTARA
51	MULYANDA	LAKI-LAKI	SIMPANG ALAHAN MATI
52	FATMALIZA	PEREMPUAN	SIMPANG ALAHAN MATI
53	RANDA NOFRIYALDI PUTMA	LAKI-LAKI	SIMPANG ALAHAN MATI
54	UMMI HABIBAH	PEREMPUAN	SIMPANG ALAHAN MATI
55	WINDY RAFIKA AMELIA	PEREMPUAN	SIMPANG ALAHAN MATI
56	AFRIZAL	LAKI-LAKI	TIGO NAGARI
57	SUCI SURGANI PUTRI	PEREMPUAN	TIGO NAGARI
58	SAMSINAR	PEREMPUAN	TIGO NAGARI
59	ASRUL GUSTOMI	LAKI-LAKI	TIGO NAGARI
60	MASRI ARIFIN	LAKI-LAKI	TIGO NAGARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha